



PUTUSAN

Nomor 175 /Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hasnur Binti Ilemu Alias Hasse Alias Bunda;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 25 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tavanjuka Indah Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau Jalan Gelatik No. 28 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 April 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Faradilla Mewar, S.H., Nur Akbar BDG. Mamase, S.H., M.H., Eka Vigrio

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tango, S.H., Andyka Kristianto, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Wahyulla, S.H., Rivkiyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Keadilan Rakyat, yang berkantor di Jalan Manunggal, BTN Graha Mutiara Blok B1 No. 13, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASNUR Binti ILEMU alias HASSE alias BUNDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNUR Binti ILEMU alias HASSE alias BUNDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,16 gram;
 - 2 (dua) lembar tissue;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 081241206724;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2F warna biru dengan nomor simcard 082217675050 dan nomor IMEI 869778042444415.

(dipergunakan dalam perkara atas nama FARID SAPUTRA SAFRI Bin SAFRI alias FARID)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan hukuman yang meringankan bagi diri para Terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
4. Para Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan nasional atau internasional dalam peredaran narkotika

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HASNUR BINTI ILEMU ALIAS HASSE ALIAS BUNDA bersama FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID (yang dituntut secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa BTN Tavanjuka Indah Jl.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tavanjuka Indah Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip Narkoba jenis shabu dengan total berat bruto 25,16 (dua puluh lima koma satu enam) gram, total berat bersih 24,2523 (dua puluh empat koma dua lima dua tiga) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng memperoleh informasi adanya jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana saat itu yang menjadi Target Operasinya (TO) adalah terdakwa karena memiliki jaringan atau orang kepercayaan pemiliki narkoba jenis shabu yang siap jual kepada orang lain.
- Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan memperoleh nomor telpon terdakwa sekaligus nomor WhatsApp terdakwa, lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng dilakukan pembelian secara terselubung (Undercover Buy).
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: Sp.Gas/140/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi SILVESTER REATA menghubungi terdakwa dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp mengaku bernama AIZ mantan pacar karyawan di salon kecantikan SPA milik terdakwa hingga keduanya rutin berkomunikasi sejak saat itu.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 saksi SILVESTER REATA datang kerumah terdakwa di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng menyampaikan ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya untuk memesan narkoba shabu, namun narkoba jenis shabu belum siap lalu terdakwa menyampikan kepada saksi SILVESTER REATA jika harga dari shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebesar Rp. 26.500.00 (dua

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SILVESTER REATA menyetujuinya lalu meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 14.20 wita terdakwa menelpon saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 14.40 wita saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID menuju tempat tersebut, saat tiba datang seorang laki laki yang saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID tidak kenal tidak ketahui identitasnya mendekati lalu menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu untuk selanjutnya di bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi SILVESTER REATA untuk datang kerumahnya karena sekitar 15 (lima belas) menit lagi shabu yang dipesan akan datang sehingga saksi SILVESTER REATA mendatangi rumah terdakwa masuk kedalam kamar bersama terdakwa untuk menunggu pesanan shabu, sedangkan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng lainnya berada disekitar rumah menunggu terjadinya transaksi.
- Bahwa kemudian saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID tiba dirumah terdakwa, masuk rumah lalu masuk dalam kamar dengan membawa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian simpan di atas meja yang ada di dalam kamar, dimana didalam kamar sudah ada terdakwa menunggu bersama dengan saksi SILVESTER REATA yang akan mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID.
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi SILVESTER REATA untuk mencoba/tester shabu yang saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID bawa, namun saat saksi SILVESTER REATA akan mencoba shabu saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi SILVESTER REATA dan tidak lama kemudian beberapa orang Aparat Kepolisian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng datang lalu mengamankan terdakwa bersama saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID beserta barang bukti.
- Bahwa untuk **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor Narkoba, tanpa hak**

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut terdakwa bersama saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 25,16 (dua puluh lima koma satu enam) gram, total berat bersih 24,2523 (dua puluh empat koma dua lima dua tiga) gram, disisihkan untuk pengujian barang bukti sebanyak 0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram, telah disita sebagai barang bukti dan berdasarkan hasil pengujian kode sampel 048/N/P-3/IV/2022 oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palu Nomor : R-PP.01.01.25A1.04.22.0669 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Intan Komala Rustanti, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan Serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian labotratorium mengandung Metamfetamin : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuknarkotika Golongan I Undang Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HASNUR BINTI ILEMU ALIAS HASSE ALIAS BUNDA bersama FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID (Penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa HASNUR BINTI ILEMU ALIAS HASSE ALIAS BUNDA bersama FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID (terdakwa Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 25,16 (dua puluh lima

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu enam) gram, dengan total berat bersih 24,2523 (dua puluh empat koma dua lima dua tiga) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng memperoleh informasi adanya jaringan peredaran narkoba golongan 1 jenis shabu yang beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana saat itu yang menjadi Target Operasinya (TO) adalah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 saksi SILVESTER REATA datang kerumah terdakwa di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng menyampaikan ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya untuk memesan narkoba shabu, namun narkoba jenis shabu belum siap lalu terdakwa menyampikan kepada saksi SILVESTER REATA jika harga dari shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebesar Rp. 26.500.00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SILVESTER REATA menyetujuinya lalu meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 14.20 wita terdakwa menelpon saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 14.40 wita saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID menuju tempat tersebut, saat tiba datang seorang laki laki yang saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID tidak kenal tidak ketahui identitasnya mendekati lalu menyerahkan 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu untuk selanjutnya di bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi SILVESTER REATA untuk datang kerumahnya karena sekitar 15 (lima belas) menit lagi shabu yang dipesan akan datang sehingga saksi SILVESTER REATA mendatangi rumah terdakwa masuk kedalam kamar bersama terdakwa untuk menunggu pesanan shabu, sedangkan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng lainnya berada disekitar rumah menunggu terjadinya transaksi.
- Bahwa kemudian saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID tiba dirumah terdakwa, masuk rumah lalu masuk dalam kamar dengan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kemudian simpan di atas meja yang ada di dalam kamar, dimana didalam kamar sudah ada terdakwa menunggu bersama dengan saksi SILVESTER REATA yang akan mengambil narkotika jenis shabu yang dibawa saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID.

- Bahwa kemudian setelah barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi SILVESTER REATA untuk mencoba/tester shabu yang saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID bawa, namun saat saksi SILVESTER REATA akan mencoba shabu saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi SILVESTER REATA dan tidak lama kemudian beberapa orang Aparat Kepolisian Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng datang lalu mengamankan terdakwa bersama saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID beserta barang bukti.
- Bahwa untuk **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** tersebut terdakwa bersama saksi FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 25,16 (dua puluh lima koma satu enam) gram, total berat bersih 24,2523 (dua puluh empat koma dua lima dua tiga) gram, disisihkan untuk pengujian barang bukti sebanyak 0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram, telah disita sebagai barang bukti dan berdasarkan hasil pengujian kode sampel 048/N/P-3/IV/2022 oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Palu Nomor : R-PP.01.01.25A1.04.22.0669 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Intan Komala Rustanti, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan Serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian labotratorium mengandung Metamfetamin : (+)-(S)-N,α-dimetilfenetilamina termasuknarkotika Golongan I Undang Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HASNUR BINTI ILEMU ALIAS HASSE ALIAS BUNDA bersama FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI ALIAS FARID

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan terpisah), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Silvester Reata, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama teman Saksi dari Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan Terdakwa bersama Saksi Farid Saputra Safri Bin Safri Alias Farid pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saksi Hasnur Binti Ilemu Alias Hasse Alias Bunda yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2022, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan peredaran narkotika golongan 1 jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dan Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dimana saat itu Target Operasinya (TO) awalnya adalah orang yang bernama Terdakwa karena menurut informasi yang Saksi dan Tim peroleh jika Terdakwa memiliki jaringan atau orang kepercayaan di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dimana orang tersebut memiliki narkotika jenis shabu yang siap jual kepada orang lain tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu jika Terdakwa yang menghubunginya, kemudian Saksi dan Tim mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, saat itu kami mendapatkan nomor telepon sekaligus nomor WhatsApp dari target yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim memutuskan untuk menggunakan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



cara pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*) untuk menjaga keamanan uang dan juga informan yang akan kami gunakan saat itu. Setelah surat perintah *Undercover Buy* keluar maka Saksi yang ditunjuk untuk bertindak secara langsung melakukan kegiatan tersebut, singkat cerita setelah rencana yang kami susun sudah berjalan sesuai rencana awal, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Saksi mulai menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Saksi mengaku bernama AIZ yang merupakan mantan pacar dari salah seorang karyawannya yang pernah bekerja dengannya di salon kecantikan (SPA) miliknya, setelah itu Saksi dengan Terdakwa sudah rutin berkomunikasi dan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar sore hari, Saksi datang ke rumah miliknya yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah, Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng, saat Saksi tiba di rumah tersebut Saksi menyampaikan kepadanya bahwa Saksi ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu juga Saksi sempat memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu yang Saksi pesan, jadi saat itu Terdakwa menghubungi temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya untuk menyampaikan maksud Saksi, namun berdasarkan penyampaian dari orang yang ditelfonnya saat itu bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi pesan saat itu belum siap, dimana saat itu juga Saksi Hasnur menyampaikan kepada Saksi jika harga dari shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut seharga Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujui harga tersebut, setelah itu Saksi meninggalkan rumah milik Terdakwa, keesokan harinya sekitar pagi hari Saksi kembali datang ke rumah milik Terdakwa untuk menanyakan kembali tentang narkotika jenis shabu yang sebelumnya Saksi pesan, namun saat itu Terdakwa kembali menelepon temannya untuk menanyakan apakah sudah ada Narkotika jenis shabu yang sudah siap jual, orang yang di telepon mengatakan bahwa belum ada, dan hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan penyampaian Terdakwa kepada Saksi, jadi saat itu Saksi pulang lagi ke rumah sambil menunggu kabar, sekitar sore hari Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk datang ke rumahnya karena sekitar 15 (lima belas) menit lagi shabu yang Saksi pesan akan datang, jadi saat itu Saksi secepatnya mendatangi rumah milik Terdakwa dan setelah Saksi tiba di rumah tersebut kemudian

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Saksi masuk ke dalam kamar depan untuk menunggu bersama Terdakwa, sedangkan rekan Saksi yang lainnya sedang berada di sekitar rumah menunggu terjadinya transaksi pada saat itu dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal identitasnya masuk ke dalam kamar dan menyimpan narkotika jenis shabu di atas meja yang ada di dalam kamar yang dibungkus dengan tissue warna putih, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Shabu tersebut dicoba dulu, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama orang yang datang mengantar shabu yang belakangan Saksi ketahui adalah Saksi Farid;

- Bahwa barang bukti yang kami ditemukan saat itu berupa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik dari Saksi Hasnur yang saat itu diantar oleh Saksi Farid, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung adalah milik Saksi Farid, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan oleh Saksi dengan posisi berada diatas meja di dalam kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Farid berada, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ditemukan oleh Saksi Andi Rahmat di kantong bagian depan sebelah kiri dari celana yang digunakan oleh Saksi Farid, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan oleh Saksi diatas meja yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo ditemukan oleh Saksi Bertho Rampalino, dimana saat itu barang bukti tersebut sementara dipegang dengan tangan kiri oleh Terdakwa yang posisinya berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dan Tim belum mengetahuinya secara pasti diperoleh darimana shabu tersebut karena keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Farid berbeda dan keduanya tidak kooperatif dan dari keterangan keduanya belum ada yang mengarah ke seseorang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sebagai penyedia dan pemilik awal dari narkoba jenis shabu yang Saksi dan Tim temukan saat itu di dalam rumah milik Saksi Hasnur

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi Farid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Bertho Rampalino, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama teman Saksi dari Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan Terdakwa bersama Saksi Farid pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Hasnur yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2022, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan peredaran narkoba golongan I jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dan Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dimana saat itu Target Operasinya (TO) awalnya adalah orang yang bernama Terdakwa karena menurut informasi yang kami peroleh jika Terdakwa memiliki jaringan atau orang kepercayaan di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dimana orang tersebut memiliki narkoba jenis shabu yang siap jual kepada orang lain tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu jika Terdakwa yang menghubunginya, kemudian Saksi dan Tim mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, saat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



itu Saksi dan Tim mendapatkan nomor telepon sekaligus nomor WhatsApp dari target yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim memutuskan untuk menggunakan cara pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*) untuk menjaga keamanan uang dan juga informan yang akan kami gunakan saat itu, setelah surat perintah *Undercover Buy* keluar maka rekan Saksi yang bernama Saksi Silvester Reata yang ditunjuk untuk bertindak secara langsung melakukan kegiatan tersebut, singkat cerita setelah rencana yang Saksi dan Tim susun sudah berjalan sesuai rencana awal, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Saksi Silvester Reata mulai menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Saksi Silvester Reata mengaku bernama AIZ yang merupakan mantan pacar dari salah seorang karyawannya yang pernah bekerja dengannya di salon kecantikan (SPA) miliknya, setelah itu Saksi Silvester Reata dengan Saksi Hasnur sudah rutin berkomunikasi, singkat cerita pada hari Minggu tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Silvester Reata menginformasikan kepada team bahwa target yaitu Terdakwa menghubunginya kembali untuk datang ke rumahnya karena sekitar 15 (lima belas) menit lagi shabu yang sebelumnya dipesan akan datang jadi saat itu kami secepatnya mendatangi rumah milik Terdakwa untuk memantau situasi sekitarnya dimana saat itu Saksi Silvester Reata sudah tiba di rumah tersebut dan posisinya berada di dalam rumah bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang kami tidak kenal identitasnya langsung masuk ke dalam rumah milik Terdakwa tempat Saksi Silvester Reata berada, saat kami mendapat kode dari Saksi Silvester Reata saat itu juga kami langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di kamar depan dan langsung mengamankan Terdakwa bersama orang yang datang mengantar shabu yang belakangan kami ketahui adalah Saksi Farid;

- Bahwa barang bukti yang kami ditemukan saat itu berupa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik dari Terdakwa yang saat itu diantar oleh Saksi Farid, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Handphone merek Samsung adalah milik Saksi Farid, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan oleh Saksi Silvester Reata dengan posisi berada diatas meja di dalam kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Farid berada, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ditemukan oleh Saksi Andi Rahmat di kantong bagian depan sebelah kiri dari celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan oleh Saksi Silvester Reata diatas meja yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo ditemukan oleh Saksi, dimana saat itu barang bukti tersebut sementara dipegang dengan tangan kiri oleh Terdakwa yang posisinya berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dan Tim belum mengetahuinya secara pasti diperoleh darimana shabu tersebut karena keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Farid berbeda dan keduanya tidak kooperatif dan dari keterangan keduanya belum ada yang mengarah ke seseorang sebagai penyedia dan pemilik awal dari narkotika jenis shabu yang kami temukan saat itu didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dan Saksi Farid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Andi Rahmat, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama teman Saksi dari Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mengamankan Terdakwa bersama Saksi Farid pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Hasnur yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2022, Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan peredaran narkoba golongan I jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dan Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dimana saat itu Target Operasinya (TO) awalnya adalah orang yang bernama Terdakwa karena menurut informasi yang kami peroleh jika Terdakwa memiliki jaringan atau orang kepercayaan di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dimana orang tersebut memiliki narkoba jenis shabu yang siap jual kepada orang lain tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu jika Terdakwa yang menghubunginya, kemudian Saksi dan Tim mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, saat itu Saksi dan Tim mendapatkan nomor telepon sekaligus nomor WhatsApp dari target yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim memutuskan untuk menggunakan cara pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*) untuk menjaga keamanan uang dan juga informan yang akan kami gunakan saat itu, setelah surat perintah *Undercover Buy* keluar maka rekan Saksi yang bernama Saksi Silvester Reata yang ditunjuk untuk bertindak secara langsung melakukan kegiatan tersebut, singkat cerita setelah rencana yang Saksi dan Tim susun sudah berjalan sesuai rencana awal, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Saksi Silvester Reata mulai menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Saksi Silvester Reata mengaku bernama AIZ yang merupakan mantan pacar dari salah seorang karyawannya yang pernah bekerja dengannya di salon kecantikan (SPA) miliknya, setelah itu Saksi Silvester Reata dengan Saksi Hasnur sudah rutin berkomunikasi, singkat cerita pada hari Minggu tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Silvester Reata menginformasikan kepada team bahwa target yaitu Terdakwa

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



menghubunginya kembali untuk datang ke rumahnya karena sekitar 15 (lima belas) menit lagi shabu yang sebelumnya dipesan akan datang jadi saat itu kami secepatnya mendatangi rumah milik Terdakwa untuk memantau situasi sekitarnya dimana saat itu Saksi Silvester Reata sudah tiba di rumah tersebut dan posisinya berada di dalam rumah bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang kami tidak kenal identitasnya langsung masuk ke dalam rumah milik Terdakwa tempat Saksi Silvester Reata berada, saat kami mendapat kode dari Saksi Silvester Reata saat itu juga kami langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di kamar depan dan langsung mengamankan Terdakwa bersama orang yang datang mengantar shabu yang belakangan kami ketahui adalah Saksi Farid;

- Bahwa barang bukti yang kami ditemukan saat itu berupa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik dari Terdakwa yang saat itu diantar oleh Saksi Farid, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung adalah milik Saksi Farid, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan oleh Saksi Silvester Reata dengan posisi berada diatas meja di dalam kamar tempat Terdakwa bersama Saksi Farid berada, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ditemukan oleh Saksi di kantong bagian depan sebelah kiri dari celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan oleh Saksi Silvester Reata diatas meja yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo ditemukan oleh Saksi, dimana saat itu barang bukti tersebut sementara dipegang dengan tangan kiri oleh Terdakwa yang posisinya berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi dan Tim belum mengetahuinya secara pasti diperoleh darimana shabu tersebut karena keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Farid berbeda dan keduanya tidak kooperatif dan dari keterangan keduanya belum ada yang mengarah ke seseorang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia dan pemilik awal dari narkoba jenis shabu yang kami temukan saat itu didalam rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki dan menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa dan Saksi Farid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Kujaeni**, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE ALIAS BUNDA diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah orang yang bernama BUNDA (nama panggilan) yang terletak di Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede Kec. Marawoia Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng;
- Bahwa adapun posisi saya saat FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng adalah saat itu saya sedang lewat didepan rumah tersebut dimana saat itu saya baru pulang Sholat Ashar di mesjid kemudian beberapa orang Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng memanggil saya untuk mendampingi dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan pengeledahan terhadap FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Aparat Kepolisian saat itu berupa:
 1. 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih.
 2. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
 3. 2 (dua) buah Handphone.
 4. 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari barang bukti yang disita saat itu dan juga posisi ditemukannya oleh Aparat

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng saat itu, karena saat saya datang untuk menyaksikan kegiatan tersebut FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA sudah diamankan;

- Bahwa setahu saya jika FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika Goiongan I jenis shabu, sebagaimana diatur dalam UUD No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Ahmad Tahir, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE ALIAS BUNDA diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah orang yang bernama BUNDA (nama panggilan) yang terletak di Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede Kec. Marawoia Kab. Sigi Biromaru Prov. Sulteng;
- Bahwa adapun posisi saya saat FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng adalah saat itu saya sedang lewat didepan rumah tersebut dimana saat itu saya baru pulang Sholat Ashar di mesjid kemudian beberapa orang Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng memanggil saya untuk mendampingi dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan terhadap FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Aparat Kepolisian saat itu berupa:
 1. 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih.
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
 3. 2 (dua) buah Handphone.
 4. 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari barang bukti yang disita saat itu dan juga posisi ditemukannya oleh Aparat

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng saat itu, karena saat saya datang untuk menyaksikan kegiatan tersebut FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA sudah diamankan;

- Bahwa setahu saya jika FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI Alias FARID bersama HASNUR BINTI ILEMU Alias HASSE Alias BUNDA tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika Goiongan I jenis shabu, sebagaimana diatur dalam UUD No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Farid Saputra Safri Bin Safri Alias Farid, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ada yang tidak benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 14.20 wita Saksi berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Terdakwa dengan mengatakan "Farid, saya pesan setengah bal" lalu Saksi jawab "tunggu saya tanyakan pada teman (Indra) di Anoa", setelah itu Saksi menelepon saudara INDRA menanyakan "ada setengah bal kita punya" lalu saudara INDRA mengatakan "ada, ada pembeli?" dan Saksi katakan "ada pembeli disini di jalan Tavanjuka Indah" kemudian saudara INDRA menyuruh Saksi ke rumahnya di jalan Anoa, setelah itu Saksi dan saudara INDRA bersama-sama ke rumah Terdakwa dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, saat itu saudara INDRA tidak ikut ke rumah Terdakwa hanya menunggu di ujung lorong perumahan Tavanjuka Indah kemudian saudara INDRA menyuruh Saksi duluan ke rumah Terdakwa. Setelah itu

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya (Saksi Silvester) yang sedang mengobrol di ruang tamu, kemudian Saksi menelepon saudara INDRA "kemari sudah". Beberapa menit kemudian saudara INDRA menyusul Saksi ke rumah Terdakwa tetapi hanya sampai di depan pagar rumah Terdakwa lalu saudara INDRA memberikan Saksi bungkus tissue berisi bahan. Setelah itu bungkus tissue tersebut Saksi bawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi disuruh Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan Terdakwa lalu Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan meletakkan bungkus tissue tersebut diatas meja yang ada di dalam kamar. Kemudian Saksi Silvester menyusul Saksi ke dalam kamar lalu mengeluarkan pistol dan mengatakan "tenang saja diam, tidak usah bergerak" sambil menodongkan pistol kearah kepala Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan diamankan oleh Saksi Silvester bersama dengan anggota kepolisian lainnya yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan shabu pesanan Terdakwa. Yang pertama sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi ditangkap dan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap atau sebelum pesanan yang ketiga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pijatan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu yang pertama dan kedua kepada Saksi masing-masing seberat setengah bal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui teman Saksi yang sama-sama pemakai yang juga merupakan teman Terdakwa yaitu saudara DANIL. Saudara DANIL yang pertama kali memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang mau pesan shabu kemudian Saksi menghubungi teman Saksi untuk pesan shabu;
- Bahwa shabu setengah bal tersebut seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saudara INDRA kemudian Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut adalah milik dari saudara INDRA;
- Bahwa Saksi biasa membeli shabu kepada saudara INDRA apabila Saksi mau pakai shabu;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor cimcard 081241206724 yang disita polisi adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima uang pembayaran shabu pesanan Terdakwa yang terakhir;
- Bahwa setiap melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi yang mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membayarnya saat itu juga secara tunai kepada Saksi. Selanjutnya Saksi langsung mengantar uang tersebut ke rumah saudara INDRA;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi shabu pada pagi hari sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu sejak Saksi masih kuliah sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengenal saudara INDRA sejak pertama kali Saksi mengkonsumsi shabu sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya karena masalah shabu;
- Bahwa Saksi pesan shabu kepada saudara INDRA sebanyak setengah bal hanya pada saat Terdakwa pesan shabu kepada Saksi, biasanya Saksi beli shabu kepada saudara INDRA hanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi ada dilakukan pemeriksaan urine pada saat ditangkap dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat Saksi memesan sabu setengah bal kepada saudara INDRA, Saksi tidak langsung membayarnya nanti setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa baru kemudian Saksi membayar shabu tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang salah di berita acara penyidik (BAP) adalah Saksi mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Sebenarnya shabu tersebut adalah milik saudara INDRA dan Saksi yang menjadi perantaranya. Saksi mengatakan demikian agar pemeriksaan Saksi tidak berbelit-belit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menelepon pesan shabu kepada Saksi adalah Terdakwa, dari suaranya yang Saksi kenal adalah suaranya Terdakwa;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi peroleh dari hasil penjualan shabu Saksi gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja membantu orang tua jualan di kantin sekolah;
- Bahwa Saksi menjual shabu baru dengan Terdakwa, selama ini Saksi hanya membeli shabu untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menjual shabu hanya karena termotivasi untuk mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berperan sebagai penghubung antara pembeli dan penjual shabu;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki dan menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, seseorang mengirim pesan ke nomor WhatsApp milik Terdakwa dan mengaku bernama AIZ, dimana yang bersangkutan mengaku adalah mantan pacar dari karyawan spa di rumah Terdakwa yang bernama RISKHA, namun saudari RISKHA selingkuh dengan suami Terdakwa, kemudian saudara AIZ menceritakan bahwa dia telah ditipu oleh saudari RISKHA, yang mana saudara AIZ pernah menyuruh saudari RISKHA beli bahan (shabu) sebanyak satu bal, tetapi ternyata saudari RISKHA tidak pernah membelikan saudara AIZ bahan tersebut. Kemudian saudara AIZ mengatakan kepada bahwa dia ingin jalan-jalan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membolehkannya. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita saudara AIZ datang ke rumah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terdakwa dengan maksud mencari keberadaan saudara RISKA, lalu Terdakwa menyuruh saudara AIZ ke kampung saja di Pantai Barat untuk menemui saudara RISKA, namun saudara AIZ tidak mau karena masih ada hutangnya sama bosnya. Setelah itu saudara AIZ pamit pulang karena mau ke Kayumalue beli bahan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar sore hari AIZ datang lagi ke rumah milik Terdakwa dengan maksud masih mencari keberadaan RISKA, kemudian saudara AIZ menanyakan kepada Terdakwa siapa tau ada teman Terdakwa yang mau jual shabu karena saat itu AIZ ingin membeli shabu, kemudian Saksi teringat dengan Saksi Farid lalu Terdakwa meneleponnya untuk menanyakan apakah yang bersangkutan memiliki shabu untuk dijual kepada orang lain, karena ada yang ingin membeli, namun saat itu Saksi Farid menyampaikan kepada Terdakwa jika saat ini belum ada shabu miliknya yang siap jual nanti besok lagi dikabari, setelah itu saudara AIZ pulang. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pagi hari saudara AIZ datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kembali shabu yang sebelumnya dia tanyakan kepada Terdakwa, kemudian saudara AIZ menyuruh Terdakwa menelepon kembali Terdakwa menanyakan adakah bahannya setengah bal, lalu Saksi Silvester mengeluarkan kantong dari tas yang sedang dipakainya, jadi saat itu Terdakwa kembali menelepon Saksi Farid untuk menanyakan kepadanya apakah sudah ada shabu miliknya yang sudah siap jual, namun saat itu Saksi Farid menyampaikan kepada Terdakwa belum ada shabu yang siap jual, jadi saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saudara AIZ bahwa belum ada shabu yang siap, kemudian saudara AIZ menunggu di rumah Terdakwa dan Saksi Silvester pergi, setelah itu pada siang hari Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dan Saksi Farid mengatakan "tunggu 15 menit bunda" dan Terdakwa menjawab "ok" dimana maksud percakapan tersebut adalah Saksi Farid akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar shabu yang sebelumnya dipesan oleh saudara AIZ, tidak lama kemudian Saksi Farid datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ada di dalam kamar dan di ruang tamu ada saudara AIZ dan Saksi Silvester yang sudah datang kembali ke rumah Terdakwa, kemudian anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Saksi Farid datang lalu Terdakwa keluar dari kamar, saat itu Saksi masuk ke dalam rumah

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



namun belum membawa shabu lalu saudara AIZ menanyakan timbangan kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi Farid keluar rumah untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor di depan pagar rumah dan Saksi melihat orang tersebut memberikan sebuah bungkus berwarna putih kepada Saksi Farid lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Farid masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa posisinya berada di teras rumah, saat itu Terdakwa mendengar sudah ada suara keributan di dalam rumah dan Terdakwa langsung masuk untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Farid sudah diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih, dimana saat itu diamankan pula 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan posisi di dalam kamar tersebut, setelah itu Saksi Farid dibawa pergi ke kantor polisi, dan tidak lama kemudian anggota polisi kembali ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi, yang awalnya Terdakwa hanya sebagai Saksi kemudian Terdakwa dijadikan tersangka;

- Bahwa timbangan tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk menimbang hasil racikan handbody yang Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 2F warna biru dengan nomor simcard 082217675050 yang disita polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum menerima uang dari saudara AIZ;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Farid sudah yang ketiga kalinya dan setiap memesan sebanyak setengah bal dengan harga Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Farid melalui teman Terdakwa yang juga merupakan teman Saksi Farid yaitu saudara DANIL. Saudara DANIL pernah tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memesan shabu yang pertama dan kedua kepada Terdakwa adalah seorang laki-laki yang tinggal di Desa Tonggolobibi, oang tersebut datang ke rumah Terdakwa awalnya bertemu dengan saudara DANIL karena dia adalah teman saudara DANIL, kemudian saudara DANIL mengenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari yang memesan shabu yang pertama dan yang kedua, dan Terdakwa mendapatkan bonus dari yang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali memesan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap polisi sebelumnya karena saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Farid adalah penjual karena saudara DANIL mengatakan kepada Terdakwa kalau mau memesan sabu pesan kepada Saksi Farid;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara bila ada yang mau beli shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi shabu dan transaksi pembayaran shabu selalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki dan menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **Eldy Prayoga**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa ada Polisi yang datang ke rumah di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
 - Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang polisi yang datang saat itu;
 - Bahwa saat itu Saksi baru datang dari Pantai Barat dan Saksi melihat sudah ada polisi di rumah;
 - Bahwa Saksi dan istri Saksi tinggal dengan Terdakwa di rumah tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang adik Saksi;
 - Bahwa rumah tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Farid;
 - Bahwa Saksi Farid datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pijatan karena di rumah Terdakwa ada tempat spa, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada karyawan yang melakukan pijatan, spa ditutup karena bulan puasa;
 - Bahwa tempat spa tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Saksi Farid datang sudah ada saudara PAI yang juga hendak melakukan pijatan di spa dan Saksi sempat mendengar saudara PAI menelpon saudara FARID, setelah Saksi Farid tiba kemudian Saksi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Farid dan saudara PAI mengobrol namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena setelah itu Saksi masuk ke dalam untuk makan;

- Bahwa ciri-ciri dari saudara PAI yaitu badan kurus, pendek, kulit sawo matang dengan rambut lurus mengenakan jaket dan masker;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara PAI. Pada saat polisi datang untuk menangkap Saksi Farid, polisi tersebut mengatakan bahwa saudara PAI adalah Banpol (bantuan polisi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saat itu petugas kepolisian menangkap Saksi Farid karena ketika Saksi keluar Saksi melihat Saksi Farid sudah dalam keadaan di borgol oleh saudara PAI yang ternyata adalah seorang polisi dan saat itu sudah banyak polisi di dalam rumah kemudian polisi membawa Saksi Farid ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak di borgol;
- Bahwa Saksi Farid mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang mengarahkan/menyuruh Saksi Farid untuk datang ke tempat Saksi Farid mengambil barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian hanya membawa Saksi Farid ke kantor polisi, tetapi tidak lama kemudian petugas kepolisian kembali datang lalu membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi karena menurut polisi, Saksi Farid mengaku kalau barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan polisi, Saksi Farid dan Terdakwa ditangkap karena shabu-shabu;
- Bahwa spa milik Terdakwa kadang ramai pengunjung kadang tidak ramai dan pengunjung yang datang adalah perempuan dan laki-laki;
- Bahwa posisi spa tersebut berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Farid baru 3 (tiga) kali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pijatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa memiliki dan menggunakan shabu-shabu;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi shabu. Saat saksi kelas 3 SMP Saksi pernah melihat Terdakwa memegang bungkus yang isinya seperti shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi Shabu terakhir kali saat Saksi masih kelas 2 SMA sekitar tahun 2017, setelah itu Terdakwa sudah sadar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi Shabu;
- Bahwa menurut Saksi shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Saksi Farid karena saat itu shabu tersebut dipegang oleh Saksi Farid dan pada malam harinya ada teman dari Saksi Farid yang datang mencari Saksi Farid katanya ada uangnya sama Saksi Farid dan Saksi Farid menjanjikan akan memberikan uang tersebut sore tadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Farid datang ke rumah Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa panti pijat milik Terdakwa sudah di tutup setelah Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang shabu yang dibawa oleh Saksi Farid;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di tangkap polisi sebelumnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa terlibat Shabu lagi nanti sekarang ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Farid merupakan pelanggan spa yang sekitar 3 hari sekali datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 2F warna biru nomor simcard 082217675050 dan no IMEI: 86977804244415 yang adalah Handphone milik ibu Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Yuliana**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalah anak mantu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi penangkapan terhadap Saksi Farid di rumah Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada dalam

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan saat Saksi mendengar ada keramaian Saksi mengira ada keluarga yang datang, kemudian saat keluar dari kamar Saksi dan melihat Saksi Farid sudah terbungkus/tertutup kain kepalanya lalu polisi membawa Saksi Farid pergi;

- Bahwa Saksi Farid melihat pada saat Terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi Farid datang kerumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Farid sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 2F warna biru nomor simcard 082217675050 dan no IMEI: 869778042444415 yang adalah Handphone milik ibu mertua Saksi sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,16 gram;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 081241206724;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru nomor simcard 082217675050 dan Nomor IMEI 869778042444415;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan dan perhitungan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari tersangka atas nama FARID SAPUTRA SAFRI BIN SAFRI, dengan berat bersih 24,2523 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 06 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Intan Komala Rostanti, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dengan tersangka atas nama FARID SAPUTRA SAFRI, HASNUR, atas kode sampel 048/N/P-3/IV/2022, dengan kesimpulan:

- Serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/115/IV/RES.4/2022/Rumkit Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, bahwa pada tanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HASNUR, dengan hasil pemeriksaan laboratorium:

- a. Methamphetamine (METH) : Negatif
- b. Amphetamine (AMP) : Negatif
- c. Marijuana (THC) : Negatif
- d. Benzodiazepine (BZO) : Negatif
- e. Morphin (MOP) : Negatif
- f. Cocaine : Negatif

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan sampel urine HASNUR. Menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP), Cocaine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada akhir bulan Maret 2022, Saksi Silvester Reata dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan peredaran narkotika golongan 1 jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dan Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dimana saat itu Target Operasinya (TO) awalnya adalah orang yang bernama Terdakwa Hasnur memiliki jaringan atau orang kepercayaan di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dimana orang tersebut memiliki narkotika jenis shabu yang siap jual kepada orang lain tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu jika Terdakwa yang menghubunginya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Silvester Reata dan Tim mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, dan mendapatkan nomor telepon sekaligus nomor WhatsApp dari target yaitu Terdakwa, kemudian Saksi Silvester Reata dan Tim memutuskan untuk menggunakan cara pembelian secara terselubung (*undercover buy*) untuk menjaga keamanan uang dan juga informan yang akan digunakan saat itu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Saksi Silvester Reata mulai menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Saksi Silvester Reata mengaku bernama AIZ yang merupakan mantan pacar dari saudari RISKHA salah seorang karyawan dari Terdakwa yang pernah bekerja di salon kecantikan (SPA) milik Terdakwa, setelah itu Saksi Silvester Reata dengan Terdakwa rutin berkomunikasi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar sore hari, Saksi Silvester Reata datang ke rumah Terdakwa yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah, Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng, pada saat Saksi Silvester Reata tiba di rumah Terdakwa, Saksi Silvester Reata menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu juga Saksi Silvester Reata sempat memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu yang dipesan. Selanjutnya Terdakwa teringat dengan Saksi Farid lalu menelepon Saksi Farid untuk menanyakan apakah memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual, namun Saksi Farid menyampaikan kepada Terdakwa bahwa belum ada shabu miliknya yang siap jual, nanti besok dikabari lagi, setelah itu Saksi Silvester pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Saksi Silvester datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah narkoba jenis shabu sudah tersedia, lalu sekitar pukul 14.20 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Farid melalui telepon whatsapp dengan mengatakan "*Farid, saya pesan setengah bal*" lalu Saksi Farid menjawab "*tunggu saya tanyakan pada teman (Indra) di Anoa*", setelah itu Saksi Farid menelepon saudara INDRA menanyakan "*ada setengah bal kita punya*" lalu saudara INDRA mengatakan "*ada, ada pembeli?*" dan Saksi Farid katakan "*ada pembeli disini di jalan Tavanjuka Indah*" kemudian saudara INDRA menyuruh Saksi Farid ke rumahnya di jalan Anoa, setelah itu Saksi Farid dan saudara INDRA bersama-sama ke rumah Terdakwa dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, saat itu saudara INDRA tidak ikut ke

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



rumah Terdakwa hanya menunggu di ujung lorong perumahan Tavanjuka Indah kemudian saudara INDRA menyuruh Saksi Farid duluan ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Farid masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Silvester yang sedang mengobrol di ruang tamu, kemudian Saksi Farid menelepon saudara INDRA "kemari sudah". Beberapa menit kemudian saudara INDRA menyusul Saksi Farid ke rumah Terdakwa tetapi hanya sampai di depan pagar rumah Terdakwa lalu saudara INDRA memberikan Saksi Farid bungkus tissue berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu bungkus tissue tersebut Saksi Farid bawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi Farid disuruh Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan Terdakwa lalu Saksi Farid masuk ke dalam kamar tersebut dan meletakkan bungkus tissue tersebut diatas meja yang ada di dalam kamar. Kemudian Saksi Silvester menyusul Saksi Farid ke dalam kamar lalu mengeluarkan pistol dan mengatakan "tenang saja diam, tidak usah bergerak" sambil menodongkan pistol ke arah kepala Saksi Farid, tidak lama kemudian rekan Saksi Silvester yang juga anggota Kepolisian yaitu Saksi Bertho Rampalino dan Saksi Andi Rahmat ikut mengamankan Terdakwa dan Saksi Farid;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Silvester, Saksi Bertho dan Saksi Andi Rahmat, ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung pada diri Saksi Farid, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak setengah bal atau 25 (dua puluh lima) gram yang diamankan oleh Saksi Silvester Reata dan Tim pada diri Saksi Farid di rumah Terdakwa dihargai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saudara INDRA kemudian Saksi Farid jual kepada Terdakwa seharga Rp Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun transaksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Farid belum sempat terjadi serah terima uang pembayaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Farid, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Farid sudah pernah bertransaksi narkotika jenis shabu dengan cara yang serupa yaitu ada orang datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu kepada

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi Farid untuk mengantar shabu ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarnya saat itu juga secara tunai kepada Saksi Farid. Selanjutnya Saksi Farid langsung mengantar uang tersebut ke rumah saudara INDRA, yang mana transaksi narkoba dimaksud terjadi pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Farid ditangkap, yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Farid ditangkap, dan terhadap perannya sebagai perantara antara pembeli dan Saksi Farid, Terdakwa menerima uang imbalan dari orang yang memesan shabu kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi, sedangkan Saksi Farid mengambil keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bertransaksi narkoba dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi Farid pada saat Saksi Farid ditangkap bersama dengan Terdakwa, telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 06 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Intan Komala Rostanti, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dengan tersangka atas nama FARID SAPUTRA SAFRI dan HASNUR, atas kode sampel 048/N/P-3/IV/2022, dengan kesimpulan:
 - Serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk narkoba golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/115/IV/RES.4/2022/Rumkit Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, bahwa pada tanggal 04 April 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HASNUR, dengan hasil pemeriksaan laboratorium:
 - a. Methamphetamine (METH) : Negatif
 - b. Amphetamine (AMP) : Negatif
 - c. Marijuana (THC) : Negatif
 - d. Benzodiazepine (BZO) : Negatif
 - e. Morphin (MOP) : Negatif

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



f. Cocaine : Negatif

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan sampel urine HASNUR. Menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), dan NEGATIF terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP), Cocaine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Hasnur Binti Ilemu Alias Hasse Alias Bunda sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 06 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Intan Komala Rostanti, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dengan tersangka atas

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FARID SAPUTRA SAFRI dan HASNUR, atas kode sampel 048/N/P-3/IV/2022, dengan kesimpulan serbuk kristal bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang bukti berupa kristal warna putih yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Hasnur telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya berawal pada akhir bulan Maret 2022, Saksi Silvester Reata dan Tim dari Ditresharkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jaringan peredaran narkotika golongan 1 jenis shabu yang sering beroperasi di wilayah Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dan Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, dimana saat itu Target Operasinya (TO) awalnya adalah orang yang bernama Terdakwa Hasnur memiliki jaringan atau orang kepercayaan di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, dimana orang tersebut memiliki narkotika jenis shabu yang siap jual kepada orang lain tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu jika Terdakwa yang menghubunginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Silvester Reata dan Tim mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, dan mendapatkan nomor telepon sekaligus nomor WhatsApp dari target yaitu Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvester Reata dan Tim memutuskan untuk menggunakan cara pembelian secara terselubung (*undercover buy*) untuk menjaga keamanan uang dan juga informan yang akan digunakan saat itu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Saksi Silvester Reata mulai menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp dan saat itu Saksi Silvester Reata mengaku bernama AIZ yang merupakan mantan pacar dari saudari RISKA salah seorang karyawan dari Terdakwa yang pernah bekerja di salon kecantikan (SPA) milik Terdakwa, setelah itu Saksi Silvester Reata dengan Terdakwa rutin berkomunikasi, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar sore hari, Saksi Silvester Reata datang ke rumah Terdakwa yang terletak di BTN Tavanjuka Indah Jl. Tavanjuka Indah, Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. Sulteng, pada saat Saksi Silvester Reata tiba di rumah Terdakwa, Saksi Silvester Reata menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan saat itu juga Saksi Silvester Reata sempat memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu yang dipesan. Selanjutnya Terdakwa teringat dengan Saksi Farid lalu menelepon Saksi Farid untuk menanyakan apakah memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual, namun Saksi Farid menyampaikan kepada Terdakwa bahwa belum ada shabu miliknya yang siap jual, nanti besok dikabari lagi, setelah itu Saksi Silvester pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Saksi Silvester datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah narkoba jenis shabu sudah tersedia, lalu sekitar pukul 14.20 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Farid melalui telepon whatsapp dengan mengatakan "*Farid, saya pesan setengah bal*" lalu Saksi Farid menjawab "*tunggu saya tanyakan pada teman (Indra) di Anoa*", setelah itu Saksi Farid menelepon saudara INDRA menanyakan "*ada setengah bal kita punya*" lalu saudara INDRA mengatakan "*ada, ada pembeli?*" dan Saksi Farid katakan "*ada pembeli disini di jalan Tavanjuka Indah*" kemudian saudara INDRA menyuruh Saksi Farid ke rumahnya di jalan Anoa, setelah itu Saksi Farid dan saudara INDRA bersama-sama ke rumah Terdakwa dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, saat itu saudara INDRA tidak ikut ke rumah Terdakwa hanya menunggu di ujung lorong perumahan Tavanjuka Indah kemudian saudara INDRA menyuruh Saksi Farid duluan ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi Farid masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Silvester yang sedang mengobrol di ruang tamu, kemudian

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Saksi Farid menelepon saudara INDRA "kemari sudah". Beberapa menit kemudian saudara INDRA menyusul Saksi Farid ke rumah Terdakwa tetapi hanya sampai di depan pagar rumah Terdakwa lalu saudara INDRA memberikan Saksi Farid bungkus tissue berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu bungkus tissue tersebut Saksi Farid bawa masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi Farid disuruh Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan Terdakwa lalu Saksi Farid masuk ke dalam kamar tersebut dan meletakkan bungkus tissue tersebut diatas meja yang ada di dalam kamar. Kemudian Saksi Silvester menyusul Saksi Farid ke dalam kamar lalu mengeluarkan pistol dan mengatakan "tenang saja diam, tidak usah bergerak" sambil menodongkan pistol ke arah kepala Saksi Farid, tidak lama kemudian rekan Saksi Silvester yang juga anggota Kepolisian yaitu Saksi Bertho Rampalino dan Saksi Andi Rahmat ikut mengamankan Terdakwa dan Saksi Farid;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Silvester, Saksi Bertho dan Saksi Andi Rahmat, ditemukan 1 (satu) buah gulungan tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung pada diri Saksi Farid, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak setengah bal atau 25 (dua puluh lima) gram yang diamankan oleh Saksi Silvester Reata dan Tim pada diri Saksi Farid di rumah Terdakwa dihargai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari saudara INDRA kemudian Saksi Farid jual kepada Terdakwa seharga Rp Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun transaksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Farid belum sempat terjadi serah terima uang pembayaran;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Farid, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Farid sudah pernah bertransaksi narkotika jenis shabu dengan cara yang serupa yaitu ada orang datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi Farid untuk mengantar shabu ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarnya saat itu juga secara tunai kepada Saksi Farid. Selanjutnya Saksi Farid langsung mengantar uang tersebut ke rumah saudara INDRA, yang mana transaksi narkotika dimaksud terjadi pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Farid ditangkap, yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Farid ditangkap, dan terhadap perannya sebagai perantara antara pembeli dan Saksi Farid, Terdakwa menerima uang imbalan dari orang yang memesan shabu kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi, sedangkan Saksi Farid mengambil keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bertransaksi narkoba dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi Farid pada saat Saksi Farid ditangkap bersama dengan Terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tertanggal 06 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Intan Komala Rostanti, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dengan tersangka atas nama FARID SAPUTRA SAFRI dan HASNUR, atas kode sampel 048/N/P-3/IV/2022, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk narkoba golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan Saksi Farid dengan cara yaitu ada seseorang yang datang dan menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Farid untuk menanyakan ketersediaan narkoba yang dapat dibeli, lalu Saksi Farid mencari narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa kepada seseorang kenalan Saksi Farid yang bernama saudara INDRA, ketika narkoba telah tersedia lalu Saksi Farid antarkan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarnya saat itu juga secara tunai kepada Saksi Farid. Selanjutnya Saksi Farid langsung mengantar uang tersebut ke rumah saudara INDRA. Terhadap perannya tersebut, Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali menerima imbalan jasa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang memesan shabu pada Terdakwa saat transaksi sebelumnya, sedangkan Saksi Farid pernah 2 (dua) kali mengambil keuntungan setiap paketnya masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari paket narkoba yang diambil dari

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara INDRA dan dijual kepada Terdakwa pada transaksi sebelumnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin sesuai peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut P.A.F Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan *Hoge Raad* 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa *Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*, lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata-nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, padahal menurut faktanya berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas, Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum, bahkan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan peredaran Sabu-Sabu tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua yaitu unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan, menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata ada rangkaian kerjasama yang telah terjalin begitu erat antara Terdakwa dengan Saksi Farid, yang mana keduanya mempunyai satu kesatuan maksud untuk mewujudkan kehendak serta tujuan yang sama untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, satu kesatuan maksud tersebut tercermin dari adanya kerjasama antara keduanya, dengan cara yaitu ada seseorang yang datang dan menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Farid untuk menanyakan ketersediaan narkotika yang dapat dibeli, lalu Saksi Farid mencarikan narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kepada seseorang kenalan Saksi Farid yang bernama saudara INDRA, ketika narkotika telah tersedia lalu Saksi Farid antarkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarnya saat itu juga secara tunai kepada Saksi Farid, selanjutnya Saksi Farid langsung mengantar uang tersebut ke rumah saudara INDRA, yang mana terhadap perannya tersebut Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali mendapatkan imbalan jasa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya dari seseorang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa saat transaksi sebelumnya, sedangkan Saksi Farid pernah 2 (dua) kali mengambil keuntungan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya dari transaksi sebelumnya;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur bersepakat atau bersekongkol melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga turut mencantumkan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang dimaksud yaitu apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa semata-mata untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,16 gram, dengan berat netto 24,2523 gram, setelah dilakukan pengujian dengan sisa seberat 24,1483 gram;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 081241206724;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru nomor simcard 082217675050 dan Nomor IMEI 869778042444415;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Dgl atas nama Terdakwa Farid Saputra Safri Bin Safri Alias Farid, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/Pid.Sus/2022/PN Dgl atas nama Terdakwa Farid Saputra Safri Bin Safri Alias Farid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa adalah sebagai mata rantai peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnur Binti Ilemu Alias Hasse Alias Bunda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 25,16 gram, dengan berat netto 24,2523 gram, setelah dilakukan pengujian dengan sisa seberat 24,1483 gram;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor simcard 081241206724;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 2F warna biru nomor simcard 082217675050 dan Nomor IMEI 869778042444415;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Dgl atas nama Terdakwa Farid Saputra Safri Bin Safri Alias Farid;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2